

TIMBANGAN BUKU

INTEGRALISTIK ATAWA CITA NEGARA PERSATUAN?

Soeprapto, Safroedin Bahar, dan Ismail Arianto, ed., *Cita Negara Persatuan Indonesia*, Jakarta : BP-7 Pusat, 1995, 308 halaman.

Judul timbangan buku di atas mungkin menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi pembaca. Apakah kedua istilah tersebut identik, serupa, atau berbeda? Jawaban sementara untuk pertanyaan di atas hanya satu kata: rancu!

Kesan pertama yang membawa kita pada jawaban singkat di atas sudah muncul tatkala kita melihat pada daftar isi buku ini. Dari sepuluh tulisan (tidak termasuk makalah Mensesneg Moerdiono), tampak keragaman istilah yang dipakai. Bahkan, penggagas seminar pada pertengahan tahun 1994 tersebut, yang makalah-makalahnya dihimpun dalam buku ini juga terkesan ragu-ragu dengan istilah tadi. Semula mereka menggunakan istilah "Pandangan Integralistik Indonesia", dan setelah mendapat saran dari Mensesneg, kemudian menggantikannya dengan "Cita Negara Persatuan Indonesia". Padahal, dalam GBHN 1993, dijumpai kata-kata: "Pandangan integralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan"

Menurut para penyunting, dipilihnya istilah "Cita Negara Persatuan Indonesia" (selanjutnya disingkat: CNPI, **Shid.**) karena istilah tersebut tercantum secara resmi dalam Penjelasan UUD 1945. Di samping itu, diharapkan penggunaan istilah tersebut akan memberi manfaat bagi masyarakat dalam memahami substansi CNPI. Juga diharapkan istilah CNPI dapat menetralkan implikasi negatif yang (pernah) timbul dari istilah "Cita Negara Integralistik". Kebetulan, kedua istilah tersebut berasal dari orang yang sama, yaitu Soeprapto, yang menjadi Ketua Panitia Kecil Perancang UUD 1945.

Sugenganto Poespowardojo — dalam tulisannya berjudul "Cita Negara Integralistik Indonesia dan Pandangan Baruch de Spinoza, Adam Müller, dan Friedrich Hegel" —

mencoba menggiring pembaca pada kesepakatan bahwa cita negara yang dianut bangsa Indonesia itu tidak sama dengan pandangan Spinoza, Adam Müller, dan Hegel. Hal ini mengingatkan kita pada pendapat yang berbeda dengan Franz Magnis-Suseno dalam bukunya: "*Filsafat sebagai Ilmu Kritis*" (pendapat serupa dengan Magnis-Suseno juga datang dari Marsillam Simanjuntak dan Adnan Buyung Nasution).

Dalam tulisannya itu Magnis-Suseno memberi penutup yang menggelitik. Ia mengatakan, "Rupa-rupanya hanya ada dua cara orang dapat mendukung faham negara integralistik: Secara polos (orang Belanda bilang: *ommozel*), atau secara sinis. Kalau kita secara polos percaya pada kebijaksanaan dan kebaikan pemimpin negara serta pada etos aristokrasi atau elit lain yang tanpa pamrih mengusahakan kesejahteraan seluruh masyarakat, kita akan rela menyerahkan segala harapan dan aspirasi kita pada kebijaksanaan dan kebaikan mereka, kita akan bahagia dalam perasaan lebur dalam kesatuan rohani bangsa. Atau kita secara sinis, memanfaatkan kerelaan mereka yang *ommozel* itu untuk memblokir segala tuntutan agar hak-hak asasi kemanusiaan masyarakat diakui dan diadakan mekanisme-mekanisme keras kontrol demokrasi terhadap kekuasaan politik, jadi kita memanfaatkan faham negara integralistik untuk melegitimasi monopoli kita atas kekuasaan. Terserah kita yang mana yang kita pilih."

Kritikan keras dari Magnis-Suseno serta merta dibalas dengan kritikan lagi oleh A. Hamid S. Attamimi dalam tulisannya di *Harian Suara Pembinaan*, 17 Mei 1993. Demikian jengkelnya, sampai-sampai judul tulisan Attamimi itu bernada parodi atas judul buku Magnis-Suseno, yakni "*Ilmu Kritis yang tidak Kritis*". Magnis-Suseno menyerang keras paham integralistik, dengan dalih pemikiran apapun. Sebaliknya — sekalipun terkesan sarkastis — Attamimi menyerang "pribadi" Magnis-Suseno sebagai kurang mendalami cita negara Indonesia tersebut dan penilaian Magnis-Suseno itu berangkat dari pengalaman jelek bangsa Jerman, bukan bangsa Indonesia. Apa yang ditulis Attamimi dalam tulisannya tahun 1993 itu diuraikan secara lebih jernih dalam buku ini dengan judul "*Cita Negara Persatuan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945*", dan kemudian ditanggapi oleh Darji Darmodiharjo dengan judul makalah sama.

Pembelaan terhadap pemikiran Soepomo sebagaimana ditemukan dalam buku ini tentu saja tidak perlu ditafsirkan secara negatif seolah-olah mencari justifikasi semata. CNPI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945, sehingga mencari landasan rasional terhadap cita negara yang konstitusional adalah lumrah-lumrah saja. Walaupun demikian, sejak awal seharusnya kita perlu memberi penegasan, bahwa berbicara tentang UUD 1945 tidak berarti berbicara tentang pemikiran Soepomo. UUD 1945 bukan kreasi pribadi Soepomo, tetapi hasil pergulatan pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia.

yang mewakili berbagai unsur, suku dan asal keturunan. Sejarah juga mencatat — tanpa mengurangi penghormatan kita pada jasa-jasa “arsitek” UUD 1945 itu — Soepomo di kemudian hari tidak lagi konsekuen dengan gagasan awalnya, yakni tatkala beliau tampil sebagai “arsitek” UUDS 1950 yang berpaham liberal.

Selain itu, persoalan yang utama sebenarnya bukanlah terletak pada CNPI itu buah karya bangsa Indonesia sendiri atau hasil jiplakan orang lain. Masalah-masalah ideologis memang tidak berurusan dengan hak cipta. Energi bangsa ini akan terbuang percuma dengan perdebatan seperti itu. Adapun yang dibutuhkan oleh bangsa ini, sekarang dan masa mendatang adalah penuangan CNPI itu dalam tataran nilai dasar, instrumental, dan kemudian implementasinya dalam tataran praksis. Konkretisasi nilai-nilai tadi justru yang paling memprihatinkan setelah 50 tahun perjalanan bangsa ini.

Sebagai contoh keprihatinan tersebut adalah apa yang ditulis oleh Saifuddin Bahar dalam buku ini. Menurut dosen STIF Driyakarya ini — senyampang pengamatannya benar — kaum elite Indonesia mempunyai sikap mendua dalam hal demokratisasi politik. Mereka akan berpihak kepada idealisme demokrasi apabila berada di luar sistem kekuasaan, tetapi kembali memerankan filsafat politiknya sendiri jika menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan dan politik. Padahal, konon demokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari CNPI model Indonesia. Alhasil, si Mamat dan si Badu mungkin bertanya-tanya: “Jika kaum elite bangsa saja masih bingung dan ragu-ragu melaksanakan nilai-nilai CNPI, bagaimana dengan kami?”

Buku terbitan BP-7 ini memang baru dalam tahap menginventarisasi pemikiran-pemikiran yang muncul berkenaan dengan konsep dan penerapan CNPI. Sayangnya, upaya inipun tidak dilakukan tuntas dan serius (terbukti banyaknya kesalahan cetak). Pemikiran yang terekam di dalamnya berangkat dari sudut pandang yang sama, sehingga kesimpulan yang dibuat pun tidak menggambarkan konstelasi pandangan yang berkembang di masyarakat ilmiah kita. Tentu akan lain bobot buku ini apabila ada makalah dari tokoh-tokoh seperti Magnis-Suseno, Marsillam Simanjuntak, dan Adnan Buyung Nasution yang terhimpun di dalamnya. Siapa tahu — mengutip hasil pengamatan Saifuddin Bahar di atas — orang-orang seperti mereka, yang ada di luar sistem kekuasaan, justru dapat menumpahkan idealismenya secara lebih utuh.

Shidarta